

Bab II

Hasil Penelitian

Dalam upaya untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam menentukan *hadhonorah*, maka akan dipaparkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Empat kasus tersebut menggambarkan kasus perceraian, yang bersamaan dengan itu menentukan siapa pemegang hak *hadhonorah* anak yang belum *mumayyis*. Dua kasus pertama, dalam putusannya ditetapkan bapak sebagai pemegang hak *hadhonorah*. Sedangkan dua kasus yang kedua putusannya menentukan ibu sebagai pemegang hak *hadhonorah*.

Untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan *hadhonorah*, baik kepada bapak maupun kepada ibu, di bawah ini dipaparkan keempat kasus tersebut.

1. Hak *Hadhonorah* Bapak

a) Putusan No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg., perkara perceraian antara Sri Catur Yuniarsih, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bugangan Kec. Semarang Timur, sebagai Penggugat dengan Achmad Wafdi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Geneng Kec. Suruh Kab Semarang, sebagai Tergugat.


- Duduk Perkara

Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diatasi lewat jalan damai. Masing-masing pihak menyetujui untuk memilih jalan perceraian. Mengenai anak yang bernama Hasan Barnadib yang berumur kurang lebih 8 tahun, belum ada kesepakatan, masing-masing menghendaki ingin mengasuhnya. Anak tersebut sejak bulan Juli 1998 berada di Salatiga dalam asuhan Tergugat.

- Gugatan

Gugatan Pengugat adalah :

Menjatuhkan talak terhadap pihak Tergugat,



Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap Hasan Barnadib.

- Putusan dan Pertimbangan Hakim

Adapun putusannya meliputi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan perkawinan Penggugat Sri Catur Yuniarsih dengan Tergugat Achmad Wafdi putus karena perceraian dengan talak ba'in sughro.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Hasan Bernadib berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya.
- Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 121.500.

Adapun gugatan yang diterima adalah gugatan perceraian. Pertimbangan hukum dalam menerima sebagian gugatan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mengatur tentang alasan perceraian, menegaskan bahwa perselisihan bisa menjadi salah satu alasan dilakukannya perceraian.

Gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim adalah gugatan untuk menetapkan Pengugat sebagai ibunya untuk memegang hak *hadhonah*. Pertimbangan hakim untuk menentukan bapak sebagai pemegang hak *hadhonah* adalah :

- Didasarkan pada keterangan saksi serta jawaban Tergugat bahwa anak tersebut telah tinggal bersama bapaknya.
- Penggugat sebagai ibunya telah lama meninggalkan anak tersebut karena pekerjaan di Jakarta. Sampai gugatan perceraian dilakukan, Penggugat masih bekerja di Jakarta
- Anak tersebut sudah bersekolah di Salatiga (tempat bapaknya) dan telah terbiasa tinggal bersama Tergugat. Apabila tidak bersama Tergugat, ia tinggal bersama ibu Penggugat.

Berangkat dari gugatan penetapan hak *hadhonah* yang ditolak oleh hakim, Penggugat mengajukan banding dan diputuskan dengan nomor putusan 127/Pdt.G/1999/PTA.Smg. adapun alasan banding adalah menyangkut hak *hadhonah* anak yang jatuh kepada bapak. Penggugat merasa bahwa dirinya masih pantas untuk menerima hak tersebut. Dengan alasan mendasar ini, Penggugat mengajukan banding, dengan maksud untuk mempertimbangkan kembali putusan tentang hak *hadhonah*. Dengan membaca permintaan banding oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 1999, dan dengan memperhatikan tenggang waktunya, maka permohonan ini dapat diterima.

Adapun hasil putusannya adalah :

- Menyatakan permohonan banding dapat diterima.
- Memperbaiki putusan PA Semarang tanggal 3 Februari 1999, sehingga bunyi putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian,
 - Menjatuhkan talak bain Tergugat Achmad Wahdi bin Achmad Sururi terhadap Penggugat Catur Yuniarsih binti Slamet Sasro.
 - Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Hasan Bernadib berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya.
 - Menolak gugatan penggugat selebihnya.
 - Menghukum kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 121.500.
- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar perkara tingkat banding sebesar Rp. 68.000.

Perbaikan putusan tersebut hanyalah pada amar putusan hakim pertama, dengan pertimbangan bahwa hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusan.

Dengan memerhatikan keadaan di atas, maka Majelis Hakim memutuskan hak *hadhonah* anak jatuh kepada bapak. Walaupun sudah dilakukan dalam tingkat banding, tetapi penentuan hak *hadhonah* tidak berubah sama sekali.

b) Putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg. perkara perceraian antara Heru Purwanto, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Taman Sri Kuncoro, Kelurahan Kalibanten, Semarang Barat, sebagai Pemohon, dengan Isah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Sri Kuncoro, Kelurahan Kalibanten, Semarang Barat, sebagai Termohon.

- **Duduk Perkara**

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Setelah menikah pada tahun 1997, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun seperti layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama Setian Putra Hermawan, umur 6 tahun.

Namun, sejak tahun 1999, tepatnya bulan Januari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis lagi disebabkan adanya ketidakcocokan dan perselisihan serta beda pendapat yang terus menerus sehingga tidak bisa dipulihkan lagi. Dengan kondisi seperti itu, maka pemohon memohon Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini, agar Pemohon dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon.

- **Permohonan**

Berdasarkan duduk perkara di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

- **Penetapan dan Pertimbangan Hakim**

Adapun penetapannya meliputi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon

- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.
- Menetapkan anak hasil perkawinan bernama Septian Putra Hermawan berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ayahnya.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 166.000.

Pertimbangan hukum terhadap penerimaan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak adalah karena sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2), jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mana mengatur tentang alasan perceraian, menegaskan bahwa perselisihan bisa menjadi salah satu alasan dilakukannya perceraian

Pertimbangan hakim untuk menentukan Pemohon sebagai pemegang hak *hadhonah* adalah :

- Termohon atau Ibu dari anak tersebut tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengasuh anak.
- Sejak tahun 1999, anak tinggal bersama dengan Pemohon, karena Termohon sebagai ibunya telah pergi ke Jakarta.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, maka Majelis Hakim memutuskan hak *hadhonah* anak jatuh kepada bapak.

Selain itu pula, pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, terutama terkait dengan permohonan menjatuhkan talak, sangat mirip dengan putusan yang pertama. Kesamaannya dilihat pada alasan perceraian. Dalam putusan ini, alasan perceraian adalah karena perselisihan. Di samping itu, pemeriksaan perkara perceraian untuk kasus ini juga dilakukan melalui proses perdamaian antara suami dan istri. Hal lain juga adalah umur anak tidak menjadi pertimbangan hakim.

2. Hak *Hadhonah* Ibu

a) Putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm., terhadap perkara perceraian antara Indra Waspada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ngesrep Timur II Kelurahan Sumurbroto, Kec. Banyumanik Kota Semarang, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Kristadini Reno Intan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wonodiri Semarang, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

- Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan. Setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama 1 Minggu kemudian pindah ke orang tua Pemohon selama 3 Minggu. Setelah itu, Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dan hidup selama 1 tahun. Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aisha Dhaniswara yang baru berumur 1 tahun.

Kurang lebih sejak bulan Mei 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena :

- Termohon tidak bisa mengatur rumah tangga dan apabila dinasihati, Termohon tidak menghiraukannya sehingga menjadi pemicu perselisihan.
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2005, karena termohon tidak bisa menjaga kesehatan anak yang kemudian Pemohon menasihatinya akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya sehingga anak harus dirawat inap di rumah sakit.
- Setelah anak Pemohon dan Termohon keluar dari rumah sakit, Pemohon meminta Termohon untuk tinggal dengan

orang tua Termohon dengan harapan lebih mampu untuk memberi nasehat, terutama dalam merawat anak.

- Termohon tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang, yang sudah berjalan 11 bulan.
- Tidak adanya komunikasi yang baik, ketika Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya.

Berdasarkan kondisi seperti di atas, kemudian Termohon mengajukan jawaban atas kondisi yang dipaparkan oleh Pemohon. Dalam jawabannya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon. Termohon menegaskan bahwa perselisihan sudah terjadi sejak 3 bulan pernikahan berlangsung. Perselisihan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon bukan masalah kepandaian dalam mengurus rumah tangga, melainkan karena saling beda pendapat, sikap Pemohon yang kurang mendukung dan menghargai Termohon sebagai istri, dan Pemohon mudah marah dan cenderung untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Termohon.

- Gugatan

Dalam Kompensi

Dalam mengajukan dalilnya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas Termohon
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya

Dalam Rekonpensi

Dengan mengajukan jawaban yang menegaskan bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon; bahwa Termohon dan Pemohon adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004; bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Aisha Dhaniswara yang berumur 1 tahun; bahwa ketentraman rumah tangga mulai goyah sejak awal pernikahan, yakni 3 bulan setelah pernikahan; bahwa tidak benar Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak bisa mengatur rumah tangga, sumber perkecokan Termohon dengan Pemohon adalah sering terjadi saling beda pendapat, sikap Pemohon yang kurang mendukung dan Pemohon mudah marah; bahwa memang benar komunikasi Termohon dan Pemohon selalu terjadi pertengkaran. Dengan dasar jawaban tersebut, maka Termohon mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
 - Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat hak *hadhonahnya* ada pada Penggugat
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat masing-masing :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
- Putusan

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas Termohon.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat dengan nama Aisha Dhaniswara, lahir pada tanggal 8 April 2005, hak *hadhonah*-nya ada pada Penggugat.
- Menetapkan memberi ijin hak kunjung kepada Penggugat atas anaknya dan mengajak jalan-jalan dalam batas kewajaran.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat masing-masing :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - c. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Hal-hal yang dipertimbangkan hakim mengenai penetapan hak *hadhonah* adalah :

- Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) KHI yang mengatur kewajiban bekas suami untuk membiayai nafkah anak yang belum mumayiz.
- Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibunya mampu menjalankan kewajibannya untuk memelihara anak.

- Pihak Tergugat dalam rekonsensi tidak merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat dalam rekonsensi untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun, asalkan masih di bawah pengawasan Tergugat.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,-
- b) Putusan No. 0633/Pdt.G/PA.Sm., atas perkara antara Kaswati, pekerjaan swasta, alamat Jl Kalibaru Timur, Bandarhardjo Kec. Semarang Utara sebagai Pengugat dengan Parmo pekerjaan swasta, alamat Jl Kalibaru Timur, Bandarhardjo Kec. Semarang Utara sebagai Tergugat.

- **Duduk Perkara**

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada tahun 1995. Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad David Ade Saputra, yang berumur 11 tahun. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Adapun alasan yang dikemukakan Penggugat adalah karena selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga (gajinya dipakai untuk senang-senang). Selama ini, pihak Penggugat tidak diberi nafkah lahir oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Perilaku Tergugat tidak pernah berubah.

- **Gugatan**

Adapun gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
 - Menetapkan *hadhonah* anak bisa dalam asuhan Penggugat
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- Putusan dan Pertimbangan

Adapun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Pengugat.
- Menetapkan hak *hadhonah* seorang anak bernama Muhammad David Ade Saputra, umur 10 Tahun jatuh kepada Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000.

Pertimbangan hakim dalam menentukan Ibu sebagai pemegang hak *hadhonah* adalah sebagai berikut :

- Termohon sebagai bapak tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan diri sendiri.
- Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat menjamin kesejahteraan keluarga dengan pekerjaannya.

BAB III

Analisa

Bab ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini, terutama dalam kerangka tinjauan yuridis yang telah dipaparkan dalam Bab I..

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan Bapak sebagai Pemegang Hak Hadhonah

a) Putusan No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam putusan ini, pertimbangan hakim untuk menetapkan hak *hadhonah* adalah :

- Ketika ibunya bekerja di Jakarta, sudah tentu bahwa kedekatan ada kedekatan antara bapak dengan anak. Hal ini adalah fakta persidangan yang dipertimbangkan hakim oleh karena itu, fakta persidangan bisa dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, faktor kedekatan bisa dijadikan pertimbangan hakim.
- Hal kedua yang dipertimbangkan oleh hakim adalah lingkungan sosial anak. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pendidikan. Karena telah lama tinggal bersama ayahnya, anak telah terbiasa dengan lingkungan sekitar, termasuk juga lingkungan sekolahnya. Hal kedua yang dipertimbangkan hakim dalam putusan ini sangat sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) KHI yang mewajibkan suami untuk membiayai pendidikan anaknya. Yang dipertimbangkan hakim ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan sosial, maksudnya lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Faktor lingkungan sosial ini juga dikaitkan dengan tempat tinggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat 1 KHI, yang isinya mewajibkan suami istri untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal ini diupayakan untuk mengoptimalkan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan

berkembangnya anak. Karena jika tempat tinggal orang tua berubah-ubah, maka akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

b) Putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan hakim untuk menentukan *hadhonah* adalah :

- Seperti dalam putusan sebelumnya, jauhnya ibu dengan anak menyebabkan hubungan bapak dengan anak menjadi dekat. Fakta kedekatan ini merupakan pertimbangan hakim dalam menentukan *hadhonah*. Dengan demikian, faktor kedekatan orang tua kembali menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim.
- Hal kedua yang dipertimbangkan hakim adalah tempat tinggal anak. Pentingnya kewajiban orang tua untuk menetapkan tempat tinggal tetap adalah untuk kepentingan anak. Dalam putusan ini, anak tersebut telah dibesarkan di Semarang, sebagai tempat tinggal tetap kedua orang tuanya sebelum berpisah. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk menetapkan ibu sebagai pemegang *hadhonah*, karena pertimbangannya dia bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta. Hal yang dipertimbangkan hakim ini sesuai dengan aturan Pasal 78 ayat 1 KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk menetapkan tempat tinggal tetap. Dengan demikian, hal kedua yang dipertimbangkan hakim terhadap tempat tinggal anak dalam putusan ini adalah karena faktor lingkungan sosial.⁴²

2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan Ibu sebagai Pemegang Hak *Hadhonah*.

a) Putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm.,

⁴²

Parmoko, ST., *Psikologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2003, hal 28.

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dipertimbangkan hakim mengenai penetapan hak *hadhonor* adalah :

- Hal pertama yang dipertimbangkan hakim adalah mengenai kewajiban bekas suami untuk membiayai nafkah anak. Akibatnya, terdapat putusan tentang besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami, menurut kemampuannya. Pertimbangan ini didasarkan pada aturan dalam Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) KHI yang mengatur kewajiban bekas suami untuk membiayai nafkah anak yang belum *mumayiz*. Dengan demikian, pertimbangan pertama karena dipengaruhi faktor perilaku suami.
- Hal yang kedua yang dipertimbangkan hakim adalah ayah dari anak tersebut tidak merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat dalam rekonpensi untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun, asalkan masih di bawah pengawasan Tergugat. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) KHI. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang ketiga dipengaruhi oleh faktor umur anak yang belum dewasa.

b) Putusan No. 0633/Pdt.G/PA.Sm.,

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menentukan Ibu sebagai pemegang hak *hadhonor* untuk putusan ini adalah :

- Karena tidak bertanggung jawabnya suami terhadap kehidupan keluarga, kebutuhan ekonomi rumah tangga hanya bergantung kepada pekerjaan istri. Jaminan pekerjaan istri ini akan memampukan dirinya untuk menjamin kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196, yang dapat menjadi pegangan bagi seorang ibu untuk menjadi wali terhadap anaknya. Adapun selengkapnya syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Istri tidak bersuami lagi;
- 2) Persamaan agama;

- 3) Istri harus berkelakuan baik;
- 4) Istri mampu menyelenggarakan kesejahteraan anak;
- 5) Apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim.

Dengan ketentuan di atas, seorang ibu yang bisa menjamin kesejahteraan anak akan memungkinkan dirinya dalam memperoleh hak *hadhonorah*. Oleh karena itu, hal yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan hak *hadhonorah* adalah karena faktor ekonomi.⁴³

Berdasarkan paparan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim untuk menentukan *hadhonorah* anak, diketahui ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam menentukan *hadhonorah*. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menentukan Hak *Hadhonorah*

| No | Putusan | Pemegang <i>Hadhonorah</i> | Faktor |
|----|---|----------------------------|--|
| 1 | No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg., 127/Pdt.G/1999/PTA.Smg | Bapak | a) Kedekatan orang tua b) Lingkungan social |
| 2 | No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg. | Bapak | a) Kedekatan orang tua b) Lingkungan sosial |
| 3 | No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm. | Ibu | a) Umur Anak |
| 4 | No. 0633/Pdt.G/PA.Sm. | Ibu | a) Ekonomi |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan *hadhonorah*. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor umur anak yang dipertimbangkan hakim (berdasarkan Pasal 105 KHI), ada

faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor kedekatan orang tua, faktor lingkungan sosial dan faktor ekonomi.

Munculnya faktor ekonomi sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan keluarga (di dalamnya orang tua dan anak). Dalam Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan anak. Dengan demikian, jika orang tua yang tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, akan berpengaruh terhadap penentuan *hadhonah* anak. Faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu syarat seorang ibu untuk memperoleh *hadhonah*, seperti yang tercantum dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196. bahwa ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh seorang ibu untuk mendapat hak *hadhonah* anak, diantaranya adalah ;

- 1) Istri tidak bersuami lagi;
- 2) Persamaan agama;
- 3) Istri harus berkelakuan baik;
- 4) Istri mampu menyelenggarakan kesejahteraan anak;
- 5) Apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim.

Faktor lingkungan sosial terkait dengan konteks lingkungan yang berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan seseorang.⁴⁴ Faktor ini berhubungan erat dengan tempat tinggal tetap orang tua, yang berhubungan langsung terhadap pertumbuhan anak. Dalam Pasal 78 ayat 1 KHI, yang isinya mewajibkan suami istri untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal ini diupayakan untuk mengoptimalkan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak. Jika tempat tinggal orang tua berubah-ubah, akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengaruh faktor ini terhadap pertimbangan hakim adalah tempat tinggal tetap orang tua sebagai tempat tinggal anak akan menjadi pilihan hakim dalam menentukan *hadhonah*.

⁴³ Hammudah Abdullah Al Ati, *Keluarga Muslim*, diterjemahkan oleh Ansyary Thaib, Bina Ilmu, Surabaya, hal 300.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal 125.

Faktor umur berkaitan dengan umur anak sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan hak *hadhonah*. Sudah jelas dalam Pasal 105 KHI bahwa anak yang belum dewasa (dibawah 12 tahun) pemegang hak *hadhonah*nya ada pada ibunya. “Belum dewasa” dalam aturan ini mengindikasikan faktor umur anak menjadi dasar utama dalam menentukan *hadhonah* ibu terhadap anak. Faktor umur anak ini hanya muncul dalam putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm. Pertimbangan umur anak ini memang tidak secara eksplisit disebutkan Pasal 105 ayat (1) KHI, tetapi hanya menegaskan “karena anak yang belum *mumayiz*”. Ketidakjelasan hakim dalam mempertimbangkan umur anak tanpa mencantumkan dasar hukumnya menggambarkan kelalaian hakim dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas dan kebebasan hakim dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

Munculnya faktor-faktor lain disamping faktor umur anak, mengindikasikan bahwa dalam menentukan *hadhonah*, hakim telah mempertimbangkan hal-hal lainnya. Jika dikaitkan dengan aturan No (5) dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196, yang menegaskan bahwa apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim, maka ada kebebasan dari hakim untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam aturan tersebut. Kewenangan hakim ini juga semakin dipertegas dalam Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan keputusan terkait perselisihan mengenai *hadhonah*.

Namun begitu, kebebasan hakim ini bukan berarti mengharuskan hakim menetapkan suatu putusan yang tidak termasuk dalam permohonan atau gugatan. Sebagaimana yang terlihat dalam putusan Putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg. yang terjadi penetapan *hadhonah* tanpa didasarkan pada materi permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim yang pasif, seharusnya putusan yang diambil oleh hakim hanya didasarkan pada materi gugatan atau permohonan. Sedangkan asas kebebasan hakim yang aktif, seorang hakim harus berupaya untuk mencari landasan hukum terhadap perkara tertentu. Menurut Harahap

bahwa apabila kasus perkara yang diajukan tidak ada aturan perundang-undangannya atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim tidak boleh menolak atau memutuskannya. Menghadapi kasus seperti di atas, hakim bebas dalam arti berupaya untuk melakukan kegiatan memberi dan menemukan dasar-dasar dan asas hukum melalui pendekatan yurisprudensi, doktrin ilmu hukum nilai-nilai kekuatan ekonomi, sosial, agama, moral adat kebiasaan, kepatutan, kelaziman dan kemanusiaan.⁴⁵ Dengan demikian, asas kebebasan hakim dalam konteks penentuan hadhonah adalah kebebasan yang pasif, karena kasus yang diperiksa sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya, putusan yang diambil dalam putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg., harus didasarkan pada materi gugatan atau permohonan. Kebebasan hakim seperti ini juga dijamin dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berarti kebebasan yang diberikan kepada hakim bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingannya menegakan keadilan.

Kebebasan yang berpatokan pada penegakan keadilan ini semakin dipertegas dalam kewajiban hakim, sesuai dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 28 ayat 1).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan, hakim wajib memerhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa atau tergugat (Pasal 28 Ayat 2).

Berdasarkan kewajiban di atas, maka diketahui bahwa pertimbangan hakim harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam, sebagaimana dalam Pasal

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar grafika, 2003, hal 62063.

2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Untuk mengupayakan keadilan, terutama dalam konteks penetapan *hadhonah*, hakim bisa terbuka pada dasar hukum lain di samping KHI. Maksudnya adalah hakim perlu terbuka untuk mencari dasar pertimbangan dalam memutuskan *hadhonah* anak. Dasar-dasar tersebut seperti dalam UU No.1 tahun 1974 dan Keputusan MA No.21.K/AD/196. Hal ini berarti bahwa hakim bisa mempertimbangkan faktor kedekatan anak dengan orang tua, lingkungan sosial dan ekonomi. Keterbukaan ini diupayakan untuk memberikan keadilan kepada orang tua yang selama pertikaian, menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Di samping itu juga, hal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan syarat-syarat seorang ibu untuk memegang hak *hadhonah*.

Dengan keterbukaan seperti itu, hakim harus lebih teliti menentukan hak *hadhonah*. Artinya bahwa hakim harus memahami dengan benar terhadap konteks persoalan suami-istri. Sebagaimana dalam salah satu kewajiban hakim di atas adalah perlu untuk mempertimbangkan baik buruknya perilaku terdakwa atau tergugat. Seperti dalam Putusan No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg, jauhnya istri dari anak bukan karena perilaku yang jahat, melainkan karena pekerjaannya. Dengan demikian, belum ada jaminan bahwa dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu dari anak tersebut

Dengan keterbukaan seperti itu, hakim perlu mempertimbangkan hak kunjung bagi salah satu orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* anak. Hanya terdapat dalam Putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm. sebab dengan adanya penetapan tentang hak kunjung, berarti kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun mereka telah putus dalam ikatan perkawinan. Hal ini sudah tentu sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bab IV

PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab I sampai bab III, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

- Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim dalam menentukan bapak sebagai pemegang hak *hadhonorah* adalah faktor kedekatan orang tua dan faktor lingkungan sosial.
- Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim untuk menentukan ibu sebagai pemegang hak *hadhonorah* anak adalah faktor umur anak, dan faktor ekonomi. Faktor umur anak sangat terkait dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 105 KHI. Sedangkan faktor ekonomi disesuaikan dengan salah satu syarat seorang ibu yang memegang hak *hadhonorah* dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196.
- Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, diketahui bahwa faktor umur anak tidak menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim untuk menentukan hak *hadhonorah* anak. Hal ini berawal dari kewenangan hakim untuk lebih terbuka dalam mempertimbangkan dasar hukum lain, di samping KHI.

- Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penelitian ini adalah :

- Prinsip dasar dari penentuan *hadhonorah* adalah kepentingan anak. Dilihat dari kepentingan anak sebaiknya dalam menentukan *hadhonorah* di lingkungan Pengadilan-Agama, hakim perlu mengutamakan dasar hukum KHI, walaupun ada dasar hukum lain seperti UU No.1 tahun 1974 dan Keputusan MA No. 21.K/AD/196. Hal ini disebabkan Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang mengatur kehidupan masyarakat yang beragama Islam.

- Penentuan hak *hadhonorah* bukan diartikan sebagai pemutusan hubungan anak dengan salah satu orang tua. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap keputusan hakim, perlu untuk dipertimbangkan penetapan hak kunjung bagi salah satu orang tua yang tidak memegang hak *hadhonorah* anak. Signifikansi dari penetapan hak kunjung ini adalah untuk mendampingi masa kanak-kanaknya yang masih memerlukan kedua figur orang tua. Dalam arti bahwa perceraian hanyalah kondisi hukum yang memutuskan perkawinan orang tua, tetapi diri anak masih tetap memerlukan peran orang tua dalam masa pertumbuhannya.

